



BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR : PPO.421/3214/IX/2009

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP OBOR KECAMATAN RAI MANUK KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Obor, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Obor, Kecamatan Raimanuk, kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2007.1/C3/Kep -SATAP/2009, Tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Izin Pendirian SD-SMP Satu Atap SMP Negeri Obor, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

KEDUA : SD-SMP Satu Atap SMP Negeri Obor, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2009/2010.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 September 2009

 **BUPATI BELU.**



JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.